

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**NOMOR:048/SK-DIR/RSDN/VIII/2023**  
**TENTANG**  
**PENUGASAN KEWENANGAN KERJA KLINIS**

**sdri. SILVHIA RAHMAFAJRI, SGz**  
**Di RS DHARMA NUGRAHA**

**DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam menjamin keselamatan pasien dan mutu RS, pelayanan kesehatan harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang professional dan kredibel
- b. Bahwa untuk mendapatkan tenaga kesehatan khususnya ahli gizi yang profesional dan kredibel, maka tenaga ahli gizi perlu di nilai dan di tentukan jenis kewenangan klinisnya dalam memberikan pelayanan
- c. Bahwa pemberian rincian kewenangan klinis tenaga ahli gizi harus melewati proses asesment kompetensi oleh tim mitra bestari dan proses kredensial yang dilakukan oleh komite nakesla

d. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c maka perlu ditetapkan keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penugasan klinis an. SILVHIA RAHMAFA JRI, SGz sebagai petugas klinis kualifikasi ahli gizi

**Mengingat :**

- 1. Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- 2. Undang-undang RI No. 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gizi
- 3. Peraturan pemerintah No.47 2021 tentang tenaga kesehatan lain
- 4. Peraturan menteri kesehatan RI No. 40 tahun 2017 tentang pengembangan jenjang karir Profesional Tenaga Klinis

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIK ATAS NAMA SILVHIA RAHMAFAJRI, SGz sebagai petugas ahli gizi
- KEDUA : Penugasan klinis yang diberikan sesuai dengan rincian kewenangan klinis sebagaimana dalam lampiran menjadi acuan bagi ahli gizi untuk melaksanakan tugas sebagai pemberi pelayanan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan & perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 November 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD

**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA  
NOMOR: 024/KEPDIR/RSDN/VIII/2023  
TENTANG PENUGASAN KLINIS ATAS NAMA  
SILVIA RAHMA FAJRI, SGz S.Farm  
SEBAGAI KUALIFIKASI GIZI**

Nama Petugas, SILVIA RAHMA FAJRI, SGz S.Farm	Kualifikasi: GIZI	
Kategori kewenangan		
Kewenangan kerja diberikan untuk melaksanakan asuhan / pelayanan kepada pasien di RS Dharma Nugraha sesuai kelompok pelayanan GIZI dan kemampuan SDM yang dimiliki		
KOMPETENSI	KEWENANGAN	
	Berwenang Total (1)	Dengan Supervisi (2)
Mengkaji hasil skrining gizi perawat	1	
Melakukan asesmen /pengkajian lanjut pada pasien yang beresiko malmutrisi atau kondisi khusus	1	
Menidentifikasi maslah /diagnosis gizi berdasarkan hasil asesmen dan menetapkan prioritas diagnosis gizi	1	
Merancang intervensi gizi dengan menetapkan tujuan dan preskripsi,diet yang lebih terinci	1	
Melakukan koordinasi dengan perawat terkait dengan diet yang sesuai kondisi penyakit pasien .	1	
Melakukan koordinasi dengan dokter ,perawat,dan tenaga lain dalam pelaksanaan intervensi gizi	1	
Melakuakan monitoring respon pasien terhadap intervensi gizi	1	
Melakuakan evaluasi proses asuhan gizi	1	
Mmemberikan penyuluhan ,motivasi dan konsuling gizi pada pasien/klien dan keluarga	1	
Mencatat dan melaporkan hasil asuhan gizi kepada dokter atau perawat penaggung jawab pasien	1	
Melakuakan asesmen ulang apabila tujuan belum tercapai	1	
Melakuakan kunjungan /visite baik sendiri maupun bersama tim asuhan gizi	1	
Berpartisipasi aktif dalam pertemuan atau diskusi dengan dokter, perawat,anggota tiem asuhan gizi lain,klien pasien dan keluarganya	1	

Di tetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal : 13 November 2023  
DIREKTUR



drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD